



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

2021

TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Limpahan Rahmat dan KaruniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat di selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 060/0069/OR, tanggal 04 Januari 2022 perihal penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Sintang pada akhir Tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang dan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dimasa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan satu masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terutama dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 dan perjanjian Kinerja 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang serta pihak-pihak



yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja dan pertanggung jawaban Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang guna merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang

Sintang, Februari 2022.

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang,**

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661103 199503 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN	1
2. SUSUNAN ORGANISASI	2
3. TUPOKSI	4
4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA).....	27
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	29
6. SARANA DAN PRASARANA	31

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

1. Lingkungan Internal	33
2. Lingkungan Eksternal	34

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA (Rencana Straregis) Tahun 2021 – 2026

1. VISI.....	37
2. MISI.....	38

B. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	44
------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	50
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG.

1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau diantara 1°05' LU serta 0°46' LS dan 110°50' BT serta 113°20' BT, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Selatan : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi dan Kab. Ketapang.
- Timur : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi dan Kab. Kapuas Hulu.
- Barat : Kab. Ketapang, Sanggau, dan Kab. Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas Wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28 persen dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.



Kabupaten Sintang dilalui oleh Dua sungai besar yaitu sungai kapuas dan sungai melawi, serta dua sungai kecil yaitu sungai ketungau yang merupakan anak dari sungai kapuas dan sungai kayan yang merupakan anak dari sungai melawi.

Sungai kapuas melalui kecamatan Ketungai Hilir, kalam Permai, Binjai hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan sungai melawi melalui kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Dilihat dari Struktur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta Ha atau sekitar 46,99 persen dari luas daerah yaitu 2,16 juta hektar selanjutnya tanah podsolit seluas 0,93 juta Hektar atau 42,89 persen terhampar hampir diseluruh kecamatan, sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui dikabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masyarakat diluar wilayah kabupaten sintang dan warga sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut.

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada Bab IV Pasal 4 disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan kewenangannya.



Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;**
- b. Sekretariat, terdiri dari:**
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Program**
 - 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum**
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan**
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari;**
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air**
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian**
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari;**
 - 1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi**
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan**
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;**
- e. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari:**
 - 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan;**
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;**
 - 3. Seksi Pengawasan dan Gangguan Usaha Perkebunan.**
- f. Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:**
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan**
 - 2. Seksi Perbenihan Perkebunan**
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan**
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:**
 - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian**
 - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian**
 - 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.**



h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Bidang kewenangannya.

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada Bab V pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Perkebunan.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan.
3. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketataalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan.
5. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan;



6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan;
8. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pertanian dan Perkebunan;
9. Penyusunan analisa jabatan;
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian internal;
11. Pelaksanan tugas lain yang diberikanan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Mempunyai Tugas : Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a. Penetapan Program Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di Bidang Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Pengendalian kegiatan Sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, sarana prasarana dan Perlindungan tanaman serta bidang penyuluhan.
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, Sarana dan Prasarana dan Perlindungan Tanaman serta Bidang Penyuluhanda Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ;
- g. Penyampaian hasil analisa Jabatan Kepada Bupati
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Pertanian, Perkebunan, Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman serta Bidang Penyuluhan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di Bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;



m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
2. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
4. Penghimpunan peraturan, perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
5. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.
6. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
7. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan.
8. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan .
9. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas – tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pertanian dan Perkebunan .
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok ; melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan Program kerja serta laporan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Subbag Keuangan dan Program mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan Program Kerja tahunan pada subbag keuangan dan program ;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penyiapan usulan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program.
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan, program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- i. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan RKT, dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- j. Pelaksanaan dan pengelolaan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian umum dan aparatur ;
- b) Pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas dibidang umum dan aparatur ;
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat /naskah Dinas ;
- d) Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- e) Kegiatan pelaksanaan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Keputusan Kepala Badan, dan atau Surat Lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang – undangan.
- f) Penyusunan dan penyiapan , mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- g) Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- h) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- i) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;
- j) Pelaksanaan pengolahan data, urusan surat menyurat keprotokolan, kearsipan dan kepastakaan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



Sub Bagian Perlengkapan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk pelaksanaan tugasnya Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja tahunan pada Sub Bagian Perelengkapan;
- b) Pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d) Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- e) Pelaksanaan penata usahaan aset Dinas ;
- f) Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) daan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h) Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- j) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan ;
- k) Pemberian saran dan pertimbangan serta lapran kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak ; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok : melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tanaman Pansgan dan Hortikultura.



Untuk pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Progam Kerja tahunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan di bidang tanaman pangan ;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan ;
6. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan ;.
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan ;
8. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan ;
9. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan ;
10. Pelaksanaan analisa usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
11. Pembinaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
12. Pelaksanaan evaluasi tanam dan panen serta menyusun laporan statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
13. Pelaksanaan pengembangan potensi daerah/lebak maupun lahan kering ;
14. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana peralatan pertanian ;
15. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
16. Pelaksanaan membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
17. Pendistribusian dan pengkoordinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
18. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ;



20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura mempunyai Mempunyai tugas-tugas melakukan Pengawasan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana kebutuhan, pengembangan sistem

Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :

1. Perumusan Program kerja Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengumpulan bahan dan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis penangkar benih bersertifikat dan peredaran benih serta bibit ;
5. Penyaluran benih tingkat benih sebar ;
6. Pelaksanaan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman buah – buahan, sayuran dan tanaman hias ; .
7. Pelaksanaan identifikasi pengembangan hortikultura ;
8. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap penangkar bibit hortikultura ;
9. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pola usaha tani Tanaman pangan dan hortikultura;
10. Penyaluran bibit hortikultura ;
11. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas;
12. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
13. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Seksi Pengelolaan lahan dan Air mempunyai tugas : Mengumpul, mengolah dan merumuskan bahyan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lahan dan air :

Untuk melaksanakan Tugasnya Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi ;



1. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Lahan dan Air ;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan Lahan Pertanian ;
4. Pengumpulan dan Penyusunan bahan identifikasi potensi pengelolaan air dan pendayagunaan air sesuai agroekosistem ;
5. Pelaksanaan survey identifikasi daerah dalam mengembangkan jaringan irigasi desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ;
6. Pelaksanaan pengembangan potensi pertanian melalui pengembangan daerah rawa/lebak ;
7. Pelaksanaan pembangunan sumber pengairan pertanian lainnya ;
8. Pelaksanaan pembangunan aksesibilitas produk – produk pertanian ;
9. Pengumpulan bahan, analisis dan bimbingan teknis dalam upaya menumbuh kembangkan Kelompok Petani Pengguna dan pengelola air (KP3A);
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya :



Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas : merencanakan, menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, melakukan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian ; Untuk melaksanakan tugasnya Seksi sarana Prasarana Pertanian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian ;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan alat dan mesin pertranian ;
- d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian ;
- e. Pengembangan potensi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian ;
- f. Penyediaan , pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,pestisida serta alat dan mesin pertanian ;
- g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian ;
- h. Pemberian failitas investasi pertanian ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- J. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;



Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;.
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
3. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta dan kriteria dibidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
4. Pengelolaan sumber Daya genetik hewan ;.
5. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit, ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;
6. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ; .
7. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
8. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikat benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan Pakan ,hijauan pakan ternak dan obat hewan ;
9. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
10. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
11. Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
12. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
13. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



Seksi Benih/Bibit dan Produksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi dibidang peternakan ;

Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja Seksi Benih/bibit dan produksi ;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih/bibit dan produksi ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi benih/ bibit dan produksi
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi dibidang peternakan
- e. Penyiapan bahan, penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) ;
- f. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) ;
- g. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih /bibit HPT ;
- h. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT ;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian ;
- j. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ;
- k. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak ;
- l. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Tugas : Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kerja, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan ;

Untuk pelaksanaan tugasnya Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan Hewan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan ;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor ;
- e. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;



-
- f. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan ;
 - g. Penyelenggaraan fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan ;
 - h. Penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah daerah penyakit hewan menular ;
 - i. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan ;
 - j. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan ;
 - k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Hewan ;
 - l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;

Untuk Melaksanakan tugasnya Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- d. Penyiapan bahan Penilaian penerapan penanganan limbah dampak, higiene dan sanitasi usaha produk hewan ;
- e. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil ;
- f. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan ;
- g. Pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan ;
- h. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan ;
- i. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis ;
- j. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pematangan hewan qurban ;
- k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- l. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;



- m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
- n. Pelayanan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
- q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
- r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ;
- s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Pengembangan Perkebunan ;
- b. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ,produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan serta pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan rencana pengembangan dibidang perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi ;
- d. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang perkebunan ;
- e. Pemberian bimbingan pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
- f. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi dibidang perkebunan ;
- g. Pemberian bimbingan usaha dan kemitraan serta kelembagaan dibidang perkebunan
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan ;



- i. Penanggulangan gangguan usaha , dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan ;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produksi ,kelembagaan dan gangguan usaha perkebunan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemeberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan.
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi dan kebijakan peningkatan mutu, produksi dan produktivitas komodity perkebunan ;
- e. Penyiapan rencana pengembangan perkebunan dan peningkatan mutu dan produksi perkebunan ;
- f. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu produksi dan produktivitas perkebunan ;
- i. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan ;
- j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan ;
- k. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan ;
- l. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian data statistik perkebunan ;



- m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan dan produksi perkebunan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta peraturan dan evaluasi di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Bimbingan Usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang bimbingan usaha kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan proses perizinan, pendaftaran dan rekomendasi dan usaha perkebunan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama kemitraan usaha perkebunan ;
- h. Pembinaan kelembagaan perkebunan ;
- i. Pelaksanaan penilaian fisik dan teknis kebun kemitraan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan
- k. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk bidang perkebunan ;
- l. Penyiapan bahan bimbingan teknis pemasaran hasil dibidang perkebunan
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil dibidang perkebunan ;
- n. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;



- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan dan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- e. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi usaha dibidang perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan SDA/lahan secara lestari;
- h. Peenyelenggaraan penilaian usaha perkebunan ;
- i. Pencegahan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan ;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan ;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap kebakaran kebun dan lahan;
- l. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit dinas terkait ;
- m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;



Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan :

Pada Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai Tugas : melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan perkebunan, saranaa dan prasarana perkebunan, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan ;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perkebunan ;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan ;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan pestisida di bidang perkebunan ;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan ;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana, perbenihan , perlindungan tanaman perkebunan ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana dan prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang



- c. Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan ;
- f. Penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, embung bangunan perkebunan, alat dan mesin perkebunan ;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi di bidang perbenihan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Perbenihan Perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang perbenihan Perkebunan ;
- c. Penyusunan norma , standar , prosedur dan kreteria di bidang perbenihan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perkebunan ;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih/bibit di bidang perkebunan ;
- f. Pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan ;
- g. Perencanaan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan perbenihan dibidang perkebunan ;
- i. Pemberian bimbingan teknis perbenihan dibidang perkebunan ;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perbenihan perkebunan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya



Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Program kerja seksi Perlindungan Tanaman perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan Tanaman perkebunan ;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibidang perkebunan ;
- e. Pengelolaan data organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
- i. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan ;
- j. Pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman di bidang perkebunan ;
- k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perlindungan Tanaman perkebunan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Penyuluhan ;
- b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya ;
- c. Penyusunan kebijakan dan program dibidang penyuluhan pertanian ;



- d. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian ;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta ;
- g. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan ;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan pertanian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyusunan dan pengelolaan data base dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
- e. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian ;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian ;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang metode dan informasi penyuluhan pertanian ; Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program kerja Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- e. Penyusunan Materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- f. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- g. Penyiapan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian ;
- h. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian ;
- i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode,dan Informasi penyuluhan pertanian ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam Bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu ;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang ;
- 3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ,
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai peraturan perundang - undangan



4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Struktur organisasi prangkat daerah pada Dinas pertanian dan perkebunan kabupaten sintang didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya auntuk melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan perkebunan di dukung oleh 153 Orang PNS terdiri dari 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) orang ASN serta 17 (Tujuh Belas) orang PPPK dan 33 (Tiga puluh tiga) orang tenaga honorer.

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang per 31 Desember 2021

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	0		0
3	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	12	3	15
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	8		8
5	Bidang Pengembangan Perkebunan	6	6	12
6	Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	6	1	7
7	Bidang Penyuluhan	7	2	9



8	Subbag Bagian Aparatur dan Umum	2	6	8
9	Subbag Bagian Keuangan dan Program	5	4	9
10	Subbag Bagian Perlengkapan	2	1	3
11	Fungsional Penyuluhan	87		87
12	PPPK	17		17
13	Tenaga Keamanan		1	1
14	Tenaga Kebersihan Kantor		3	3
15	Tenaga Honorer / Tenaga Kebersihan BPP		6	6
	Jumlah	153	33	166



5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Ketersediaan daya keuangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk menunjang semua kegiatan, sumber pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berasal dari APBD Kabupaten Sintang, tanpa adanya sumber dana suatu tujuan akan sulit dapat terwujud.

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	15.108.281.035	13.865.382.722	91,77
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.865.000	6.865.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	5.301.000	5000.0000	94,32
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	26.181.000	25.940.800	99,08
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.422.200	37.415.600	99,98
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.942.774	22.922.496	99,91
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.428.900	13.426.200	99,98
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5.650.000	5.650.000	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.636.000	247.838.100	98,49
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.341.000	4.121.000	94,93
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	89.378.842	67,71
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	570.796.800	552.924.712	96,87
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.193.000	44.608.900	98,71
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.416.611	5.416.601	99,99
16	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai Komuditas Teknologi dan Spesifikasi Lokal	4.147.719.500	4.113.751.200	99,16
17	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.98.646.500	1.803.323.700	98,56



18	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	-	-	-
19	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.687.999.977	1.570.169.250	93,02
20	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	12.450.781.000	12.255.190.600	98,43
21	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	257.000.000	256.810.000	99,93
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.716.645.850	3.697.830.700	99,49
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya	2.032.096.000	1.731.909.800	85,23
24	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	29.996.000	29.792.000	99,32
25	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	-	-
26	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	328.640.300	328.160.300	99,85
27	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan	53.113.000	53.113.000	100
28	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.000.000.000	984.836.589	98,48
29	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	319.458.700	237.723.700	74,41
30	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	8.235.300	8.235.300	100
31	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	16.895.000	16.875.000	99,88
32	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan Desa	112.440.000	109.547.000	97,43
33	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	67.345.000	66.790.000	99,18
34	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	91.135.800	91.115.800	99,98
Jumlah Total		44.658.603.247	42.370.238.412	94,88%



6. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah penting untuk menunjang kegiatan operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan. Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67 unit	67	-	-
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	66 buah	61	-	4
3.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	5 buah	4	-	1
4.	Komputer / PC	16 buah	14	-	2
5.	Komputer NoteBook	21 buah	15	-	6
6.	Printer	37 unit	36	-	1
7.	Kamera / HandyCam	12 unit	11	-	1
8.	LCD Infocus	6 unit	6	-	-
9.	Meja 1 Biro	114 buah	114	-	-
10.	Meja Rapat	49 buah	49	-	-
11.	Meja Kayu	2 buah	2	-	-
12.	Meja Kerja Pejabat	2 buah	2	-	-
13.	Meja Sambung Rapat	1 buah	1	-	-
14.	Meja Eviserasi	2 buah	2	-	-
15.	Meja Cuci Daging	2 buah	2	-	-
16.	Kursi Besi	23 set	23	-	-
17.	Kursi Direksi	7 set	7	-	-
18.	Kuris Lipat	81 set	81	-	-
19.	Kursi Putar	28 set	28	-	-
20.	Kursi Putar Jenis Direktur	3 set	3	-	-
21.	Kursi Direksi Tipe Kerja	12 set	12	-	-
22.	Kursi Pejabat Eselon	2 set	2	-	-
23.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	1 set	1	-	-
24.	Kursi Rapat	2 set	1	-	-
25.	Kursi Rapat dan Kursi Kerja	57 set	2	-	55
26.	Kursi Komputer	9 set	9	-	-
27.	Kursi Tamu	11 set	7	-	4



28.	Kursi Tamu Ukur + Sofa	3 Set	3	-	-
29.	Sofa Kursi Tamu	2 Set	2	-	-
30.	Papan Tulis White board	6 buah	3	-	3
31.	Global Positioning System (GPS)	11 Buah	11	-	-
32.	Peralatan Studio Audio	8 Buah	7	-	1
33.	Rak Arsip	8 Buah	8	-	-
34.	Rak Kayu	4 Buah	4	-	-
35.	Rak Buku	1 Buah	1	-	-
36.	Rak Aquarium	1 Buah	1	-	-
37.	Kipas Angin	7 Buah	1	-	6
38.	Antena Ectoral	1 Buah	-	-	1
39.	Brankas	1 Buah	1	-	-
40.	Cutter Bon	2 Buah	2	-	-
41.	Cutter Daging Ayam	1 Buah	1	-	-
42.	Gorden	1 Paket	1	-	-
43.	HardDrive Wifi	1 Buah	1	-	-
44.	Kompor Gas	1 Buah	1	-	-
45.	Kompas	1 Buah	-	-	1
46.	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	1	-	-
47.	UPS	1 Unit	1	-	-
48.	Pompa (Paket)	1 Unit	1	-	-
49.	Sirene Mobil	1 Unit	1	-	-
50.	Toolkit	1 Unit	1	-	-
51.	Tangga Alumunium	1 Unit	1	-	-
52.	Tong Air	1 Buah	1	-	-
53.	Tabung Gas	1 Buah	1	-	-
54.	FaxMail	1 Buah	-	-	1
55.	TV	1 Buah	-	-	1
56.	Parabola/Receiver	1 Set	-	-	1
57.	AC Split	26 Buah	22	-	4
58.	Alat Laboratorium	13 Unit	13	-	-
59.	Alat Kedokteran Poliklinik	31 Buah	31	-	-

Sumber : SIMBADA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 2021



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu di perhatikan Adalah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi dilakukan analisis strategi.

Dalam mewujudkan capaian kinerja tentunya memiliki faktor yang mendukung serta penghambat dalam mewujudkan tujuan yang di diharapkan, analisis kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mencakup lingkungan strategis internal maupun strategis eksternal:

1. Lingkungan Internal

Faktor kekuatan (strong)

- Adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor: 125 Tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebun Kabupaten Sintang telah bekerja secara profesional dan memiliki jiwa tanggungjawab yang tinggi.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah menerapkan pola kerja yang sehat, sistematis dan terjadwal
- Tersedianya produk pertanian pangan, peternakan dan perkebunan yang beragam dan sehat yang berbasis sumber daya lokal dan pedesaan dengan melestarikan sumber daya alam untuk kemandirian dan kedaulatan pangan.
- Terwujudnya kesejahteraan petani, sehingga dapat membangun pertanian tanaman pangan dan



hortikultura, peternakan dan perkebunan yang produktif dan berkualitas untuk menghasilkan produk pertanian, peternakan dan perkebunan secara maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan.

Faktor Kelemahan (Weakness)

- Dalam penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan Kabupaten Sintang, ketersediaan data belum begitu akurat.
- Koordinasi antara bidang, bagian dan kasi-kasi dalam melaksanakan program-program pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan kabupaten sintang belum maksimal.
- Peran kelompok masyarakat dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan kabupaten sintang belum mengarah pada output yang diharapkan.
- Koordinasi antar Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, belum maksimal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dibudayakan.

2. Lingkungan eksternal

Faktor peluang

- Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpariatif di Kabupaten Sintang
- Adanya hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga lainnya.
- Adanya sistem informasi manajemen yang memadai sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel sebagai bahan proses penetapan kebijakan pembangunan.

Faktor ancaman

- Kurangnya kesadaran masyarakat petani dalam mematuhi peturan yang berlaku
- Terbatasnya kelancaran arus laporan dari lapangan (petugas mentri tani)
- Terjadinya transformasi lahan-lahan produktif maupun rawa

Berdasarkan uraian diatas upaya pemecahan permasalahan utama (startegi issue) dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kerja sasaran ini adalah sebagai berikut

- Melakukan Pertemuan para mantri tani secara berkala bila memungkinkan setiap bulan.
- Menghimbau perusahaan perkebunan , masyarakat untuk tidak mengalihkan lahan – lahan produktif (Sawah) menjadi peruntukan lain (perkebunan).
- Pembuatan jaringan irigasi sehingga pada waktu kemarau diharapkan air masih tersedia untuk tanaman . metode pembinaan dilakukan secara langsung / kunjungan usaha tani , secara berjenjang



melalui petugas dinas Kabupaten Sintang , maupun pembinaan teknis melalui penyebaran buku / pamflet teknis budidaya dan diverifikasi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan. diharapkan melalui pembinaan teknis ini , para pelaku usaha khususnya petani tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan dapat menerapkan teknis budidaya yang baik (*GOOD AGRICULTURE PRACTISE / GAP*), yang bermuara pada usahatani tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan yang produktif .

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi Pemberdayaan SDM petani, petugas dan pelaku usaha tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. kegiatan tersebut terwujud dengan terlaksananya pelatihan sekolah lapangan, pelatihan pengendalian hama penyakit, dan teknologi pengolahan limbah dan terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan asosiasi.

Pencapaian sasaran pembangunan pertanian pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan kabupaten sintang dalam pengelolaan usaha tani dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomis yaitu efisiensi dan efektifitas menekan biaya produksi serendah mungkin tetapi menghasilkan produk yang berkualitas , hal ini di wujudkan dengan pelatihan kewirausahaan , diversifikasi usaha tani , inovasi dan penerapan teknologi.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



C. SISTEMATIKA LKJIP 2021

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang juga sumber dananya berasal dari APBN tahun 2021.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA (Rencana Strategis) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjabarkan Visi, Misi, tujuan, kebijakan dan program yang akan dicapai. Rencana strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan, selain itu mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan.

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Rukun, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026.”

Visi tersebut merupakan suatu cara pandang kedepan kemana diarahkan dan apa yang akan dicapai pada masa mendatang sesuai dengan kurun waktu yang telah direncanakan.



2. Misi

Sintang Menjadi Destinasi Wisata Unggulan Nasional berbasis Potensi Lokal”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu “Meningkatkan Produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata” maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Produktivitas Subsektor Pertanian dan Perkebunan.

Mengacu pada Misi yang telah ditetapkan maka tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan pada Tahun 2026.

- 1) Tercapainya produktivitas komoditas subsektor Pertanian (ton)
- 2) Tercapainya produktivitas komoditas subsektor Perkebunan (ton)
- 3) Tercapainya Produktivitas hasil Peternakan (Kg)



(1) Revitalisasi/pemberdayaan potensi sumber daya alami yaitu:

Bahwa pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan Kabupaten Sintang di arahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alami serta potensi yang ada antara lain sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(2) Pertanian produktif yaitu:

Pembangunan pertanian dan perkebunan kabupaten Sintang selain produktif dan berkualitas juga di arahkan untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan secara maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan.

(3) Pertanian ekonomis yaitu:

Pembangunan pertanian dan perkebunan kabupaten sintang dalam pengelolaan usaha tani dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomis, yaitu efisiensi dan efektifitas menekan biaya produksi yang berkualitas, hal ini di wujudkan dengan pelatihan kewirausahaan, diversifikasi usaha tani, inovasi dan penerapan teknologi.

(4) Pertanian yang partisipatif yaitu:

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan di kabupaten Sintang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemasaran dan pengendalian akan selalu melibatkan berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pembangunan tersebut.

(5) Meningkatkan aktivitas dan kinerja seluruh stake holder pertanian dan perkebunan baik aparatur maupun petani untuk mendapatkan usaha-usaha yang produktif.

(6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunan pertanian dan perkebunan maupun kualitas hasil produksi pertanian dan perkebunan dan



kualitas sumber daya pendukung, meningkatkan daya saing hasil produksi pertanian dan perkebunan dan penekanan pada mutu produksi sehingga mampu berkompetisi di pasaran, mengembangkan usaha tani yang ekonomis dengan produk-produk yang memiliki nilai jual.

- (7) Mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya lokal baik alam, manusia dan teknologi untuk di mafaatkan sebesar-besarnya guna meningkatkan produksi dan produktivitas.
- (8) Meningkatkan kesejahteraan petani agar dapat memenuhi kecukupan pangan, sandang, papan dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani harus di tempuh dengan peningkatan produksi, penampungan dan pemasaran hasil, penguatan modal usaha tani, pembinaan dan penyuluhan



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan perkebunan Terhadap PDRB		Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB							
		1. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.1 Persentase Ketersediaan Pengembangan Sarana Pertanian							
			a). Jumlah produksi Tanaman Pangan Perkebunan	Ton						
			- Produksi Karet	Ton	75,902	83,732	86,345	89,643	92,145	92,235
			- Produksi Kelapa Sawit	Ton	311,192	364,235	379,253	382,234	384,732	394,560
			- Produksi Lada	Ton	816	875	912	943	975	990
			- Produksi Kopi	Ton	116	124	127	131	135	139
			- Produksi Kakao	Ton	28.3	34.5	36.5	38.7	40.7	43.3
			b). Luas Kebun Tanaman Perkebunan							
			- Luas Kebun Karet	Ha	95,935	97,674	98,935	98,935	99,345	99,925
			- Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	233,286	267,246	279,756	279,756	282,286	289,345
			- Luas Kebun Lada	Ha	1,912	2,212	2,515	2,515	2,618	2,672
			- Luas Kebun Kopi	Ha	500	650	730	730	760	780
			- Luas Kebun Kakao	Ha	525	680	760	760	790	825
		2. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a). Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	3	3.25	3.5	3.75	4.00	4.25
				%	5	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25
			b). Persentase ketersediaan Sarana Pertanian / Perkebunan	%	75	80	85	90	95	100
			c). Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian / Perkebunan	%	75	80	85	90	95	100
			d). Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	50	60	70	80	90	100
		3. Meningkatnya Kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	a) Terlaksananya pengendalian penyakit hewan strategis	%	10	20	25	26	28	35
			b). Terlaksananya Pengawasan peredaran hewandan produk hewan	Ton	3,793	3,865	4,789	4,856	4,998	5,134
			c). Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Sapi	Ekor	28	32	35	41	44	48



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
			d) Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Kambing dan domba	Ekor	30	34	38	45	46	59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			e) Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Babi	Ekor	116	123	150	200	213	235
			f) Penjaminan Ketersediaan bibit / benih Pakan Ternak	Stek	20,000	23,000	24,134	26,453	26,564	27,541
		4. Lahan Sawah , Lahan Kering dan Lahan Hortikultura	a). Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan dan Sertifikasi	Ha	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
			b). Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahandan Sertifikasi	Ha	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
			c). Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahandan Sertifikasi	Ha	600	600	600	600	600	600
		5. Lahan Sawah , Lahan Kering dan Lahan Hortikultura	a). Penambahan Pupuk Organik Pola Tanam yang Sesuai	Ha	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
			Penambahan Pupuk Organik Pola Tanam yang Sesuai	Ha	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
			Penambahan Pupuk Organik Pola Tanam yang Sesuai	Ha	600	600	600	600	600	600
		6. Meningkatnya Penyuluh Pertanian	a). Persentase Penyuluh Pertanian	%	65	70	75	80	85	85
2.	Menunjang urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perkebunan yang baik dan bersih	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.1 Persentase kualitas pelayanan (%)	%	100	100	100	100	100	100



B. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan yang berkaitan dengan tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana terdapat pada APBD tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. Sasaran dan Indikator kinerja Utama dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu.

Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Pada Tahun 2021 berdasarkan Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2021 sebesar Rp. **44.658.603.247-** (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah dan tereliasasi sebesar Rp. 42.370.238.412,- (Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 94,88%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen peranggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang di laporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, visi dan misi Organisasi.

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Perolehan capaian IKU terhadap 3 (Tiga) sasaran selama tahun 2021 cukup variatif. Berikut ini perolehan capaian IKU Tahun 2021 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PETANI DAN***

TERSEDIANYA PRODUK PERTANIAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN YANG BERAGAM DAN

SEHAT YANG BEBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN PEDESAAN DENGAN MELESTARIKAN SUMBER DAYA

ALAM, UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN”



Pencapaian sasaran :

1. Terpenuhnya ketersediaan pangan pokok dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik.
2. Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat.
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan.
4. Meningkatnya berbagai produk petani, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing.
5. Revitalisasi kelembagaan petani.
6. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam perekonomian kabupaten sintang melalui PAD maupun pertumbuhan PDRB.
7. Tumbuhnya daerah home industri pengolahan bahan pangan.
8. Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani.
9. Meningkatnya sumber daya manusia pelaku pertanian.
10. Termanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan program dan kegiatan bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, ketersediaan data belum begitu akurat.
2. Koordinasi antara Bidang, Bagian dan kasi-kasi dalam pelaksanaan program-program Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan kabupaten sintang belum maksimal.



3. Peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Sintang belum mengarah pada out put yang diharapkan.
4. Koordinasi antara Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang belum maksimal dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
5. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang berada di Kabupaten Sintang belum semuanya diinventarisir dengan baik.
6. Kemampuan SDM di bidang Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan (Education Building) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten tidak dapat secara eksis diposisinya sehingga mempengaruhi kinerja.
7. Suplay tenaga listrik sering mengalami gangguan sehingga proses penyelesaian suatu pekerjaan menjadi keterlambatan.
8. Peralatan kantor yang ada masih terbatas dan SDM yang memiliki keahlian untuk operator tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.
9. SDM masih belum sepenuhnya memahami jam kerja dan untuk membangun citra Abdi Negara yang berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik sulit untuk dibudayakan.



Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan dengan mengacu pada ketentuan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program- program Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Kepala Bidang, Sub Bag dan Kasi-kasi Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan
5. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Sintang.
7. Pengaturan/penjadwalan pekerjaan mengingat suplay tenaga listrik yang sering padam.
8. Menyediakan Generator yang selalu siap pakai untuk mengantisipasi listrik padam.



Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kelancaran arus laporan dari lapangan (Petugas Manteri Tani).
2. Terjadinya Tranformasi lahan-lahan Produktif maupun rawa.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan para Manteri Tani secara berkala bila memungkinkan setiap bulan.
2. Menghimbau perusahaan perkebunan, Masyarakat untuk tidak mengalihkan lahan-lahan Produktif (Sawah) menjadi peruntukkan lain (Perkebunan).
3. Pembuatan jaringan irigasi sehingga pada waktu kemarau diharapkan air masih tersedia untuk tanaman. Metode pembinaan dilakukan secara langsung/kunjungan usahatani, secara berjenjang melalui petugas dinas kabupaten, maupun pembinaan teknis melalui penyebaran buku/leaflet teknis budidaya dan diversifikasi tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan. Diharapkan melalui pembinaan teknis ini, para pelaku usaha khususnya petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan dapat menerapkan teknis budidaya yang baik (*Good Agriculture Practise/GAP*), yang bermuara pada usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang produktif.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura ,Peternakan dan Perikanan; Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Kegiatan



tersebut diwujudkan dengan Terlaksananya pelatihan Sekolah Lapang, pelatihan pengendalian hama penyakit , dan teknologi pengolahan limbah dan terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan assosiasi.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. SDM Petani Kurang;
2. Kualitas dan kuantitas pakan kurang;
3. Dukungan Anggaran Kurang

Upaya Pemecahan untuk dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bimbingan dan Pelayanan teknis kepada petani;
- 2 Pengadaan pakan ternak yang baik, berkesinambungan dan harga terjangkau;
- 3 Usulan kegiatan sesuai prioritas potensi wilayah.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah menetapkan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. **44.658.603.247-** (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah dan tereliasasi sebesar Rp. 42.370.238.412,- (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 94,88%



BAB IV

PENUTUP

A. PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKJIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Dengan demikian, pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2026 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai **upaya pemecahan masalah** yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui:
 - Melakukan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kedalaman berakuntabilitas instansi pemerintah.
 - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.



-
- Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan Kabupaten Sintang yang tersedia di beberapa Kabid, Sub.Bag dan Kasi-kasi akan lebih diberdayakan
2. Lebih menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Desa dari masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal” dengan mewujudkan “Sintang Bersatu” sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan.
 3. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi “ Manajemen Skill “ dengan mewujudkan “Sintang Incorporated” sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan pembangunan Pertanian dan Perkebunan antara aparat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, pelaku bisnis dan masyarakat.
 4. Lebih mempercepat pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan perbatasan yang sekarang menyandang predikat wilayah tertinggal menjadi wilayah maju dan dapat diandalkan di Kabupaten Sintang sehingga akan meningkatkan citra wilayah perbatasan sebagai “Halaman Depan Negara”..
 5. Lebih meningkatkan efektivitas dan re-efisiensi Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di Kabupaten Sintang sebagai proses manajemen, antara lain:
 - Penyusunan Perencanaan kegiatan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di kabupaten Sintang nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan



sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.

- Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keteapan waktu dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di kabupaten Sintang
- Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di Kabupaten Sintang.
- Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial budaya wilayah tertinggal serta keterkaitannya dengan kawasan lain. Selain itu pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan kawasan ini dilakukan pula dengan meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor-faktor produksi dan Prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan wilayah tertinggal, serta mengembangkan kemampuan SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Sintang, Februari 2022

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang,**

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661103 199503 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2021 - 2026

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN / KEGUNAAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan Pangan	-Persentase Produktivitas Pertanian Persentase Hasil Peternakan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Peternakan	Untuk mengevaluasi Kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi hasil pertanian guna memenuhi swasembada pangan daerah Untuk mengevaluasi Kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi hasil peternakan guna memenuhi swasembada pangan daerah
2	Meningkatkan Produktivitas Komudity Perkebunan	Persentase Hasil Perkebunan	Bidang Perkebunan	Untuk mengevaluasi Kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan guna memenuhi swasembada pangan daerah

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang,**

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661103 199503 1 003